

**KEBIJAKAN KEUANGAN DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19**

**PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

(Studi Kasus Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai di Dusun Pudak, Desa Tepus,  
Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul)



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh :**

**ANNA KHOIRUNISA**

**18103070065**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
1443H/2022M**

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-840/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH** (Studi Kasus di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNA KHOIRUNISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070065  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED


Valid ID: 62a9984a65938



Penguji I

Gugun El Guyanic, S.H., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 62a82196abf11



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62a9808655453



Yogyakarta, 03 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62aaec5d6035e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Khoirunisa  
NIM : 18103070065  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebijakan Keuangan Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Mei 2022M

Yang menyatakan,

  
Anna Khoirunisa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anna Khoirunisa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anna Khoirunisa  
NIM : 18103070065  
Judul : "Kebijakan Keuangan Desa untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyasah Maltiyah* (Studi Kasus di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2022 M.  
19 Syawal 1443 H.

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag  
NIP. 19720903 199803 1 001

## ABSTRAK

Pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang biasa disebut virus corona. Sejak Maret 2020, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi kasus COVID-19. Salah satu upaya pemerintah tersebut adalah membuat suatu kebijakan tentang penyaluran BLT Dana Desa. Dalam penelitian ini berfokus pada penyaluran dana BLT Dana Desa di Dusun Puduk, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, yang dalam proses pendataan penerima BLT Dana Desa tersebut ditemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan dengan kriteria yang sudah ada, sehingga timbul inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pemotongan dana BLT Dana Desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan studi pustaka melalui buku dan karya ilmiah yang kemudian dikaji agar relevan dan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan penyaluran dana BLT Dana Desa, ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah* tidak relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan yaitu untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Kemudian ditinjau menggunakan teori kebijakan publik, pemerintah fokus menangani permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan membuat kebijakan program jaring pengaman sosial yaitu penyaluran BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, program ini mengalami kendala dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketidakkapakan petugas yang bertugas mendata calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakibatkan dana BLT Dana Desa tidak tepat sasaran.

**Kata kunci:** BLT Dana Desa, *siyasah maliyah*, kebijakan publik

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRACT

In 2020 Indonesia experienced a pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus or commonly called the corona virus. Since March 2020, the government has made various efforts to tackle COVID-19 cases. One of the government's efforts is to make a policy regarding the distribution of BLT Dana Desa. This study focuses on the distribution of BLT Dana Desa funds in Pudak Village, Tepus District, Gunungkidul Regency, which in the process of collecting data on BLT Dana Desa recipients found a discrepancy in the data of recipients of assistance with existing criteria, so that an initiative arose from the community to cut BLT Dana Desa funds.

The type of research used in this research is empirical law research. While the approach used is a case approach. In the data collection method, the researcher uses the method of observation, interviews and literature study through books and scientific works which are then reviewed to be relevant and can be used as research references.

The results showed that the process of implementing the distribution of BLT Dana Desa funds, viewed from the perspective of *siyasaht maliyah*, was not relevant to the purpose of making a policy, namely to create community benefits. Then reviewed using public policy theory, the government focuses on dealing with economic problems due to the COVID-19 pandemic by making a social safety net program policy, namely the distribution of BLT Dana Desa. Based on the results of interviews with researchers, this program experienced problems and did not run as it should. The incompetence of the officer in charge of registering prospective Keluarga Penerima Manfaat (KPM) resulted in the BLT Dana Desa funds not being targeted.


**Keywords:** BLT Dana Desa, *siyasaht maliyah*, public policy

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

**Fear doesn't stop death, it stops life. Sun will rise and I will get better soon...**

**Asyasyahiry on Twitter**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Simbok sebagai orang tua yang telah memberikan seluruh cinta dan dukungan lahir batin kepada penulis untuk terus semangat menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi beserta Kyai H. Munir Syafa'at, Ibu Sumarmi, S.Pd, dan semua guru yang telah dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis hingga menjadi bekal sampai saat ini dan nanti.

Semua teman satu almamater dan teman-teman Prodi Hukum Tata Negara 2018 yang telah ikut mewarnai kisah perjalanan panjang penulis selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
سَد	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
د	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>Ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ى - و	Fathah Wau	Au	A dan U

Contoh:

ك ي ف : *Kaifa*

هول : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ...   ا ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau Ya	ā	a dengan garis di atas
ى ى	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	I dengan garis di atas

ى و	Ḍammah dan Wau	ū	u dengan garis di atas
-----	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مات : *māta*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يموت : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūttah

*Transliterasi* untuk *ta marbūttah* ada dua, yaitu: *ta marbūttah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūttah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūttah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūttah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*  
المدينة الفاضيلة : *al-madīnah al fāḍilah*  
الحكمة : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ ...), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقِّ : *al-ḥaqq*

الْحَجِّ : *al-ḥajj*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدْوَنَ : *'aduwwun*

Jika huruf *تَى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)    عَرَب : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf



langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْء : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *بِالله دِين* *dīnullāh billāh*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

*هم في رحمة الله* *Hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitib wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurān*

Naṣīr al-Dīn al Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Dalāl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR


*Alhamdulillahirobbil 'alamin* atas *rahmat* dan *ridha*-Nya penulis dapat melewati proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Keuangan Daerah Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dengan Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul)”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Segenap ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing tahap demi tahap serta turut memberikan arahan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing tahap demi tahap serta turut memberikan arahan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu.
7. Bapak Hendro Pratopo Lurah Kelurahan Tepus, Bapak Yono Carik Kelurahan Tepus, dan seluruh staf Kelurahan Tepus yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada penulis saat melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Tepus.
8. Keluarga, teman penulis, beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Yogyakarta, 17 Maret 2022



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PENDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	6
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	9
1. Fikih <i>Siyasah Maliyah</i> .....	9
2. Teori Kebijakan Publik.....	11
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	12
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	17
<b>A. Fikih <i>Siyasah Maliyah</i></b> .....	17
1. Pengertian Fikih <i>Siyasah Maliyah</i> .....	17
2. Sumber Hukum Fikih <i>Siyasah Maliyah</i> .....	18
3. Konsep dan Sumber Keuangan <i>Siyasah Maliyah</i> .....	19
<b>B. Teori Kebijakan Publik</b> .....	28
1. Pengertian Kebijakan .....	28
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	30
<b>BAB III KEBIJAKAN PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN 2020</b> .	37



1. Pengertian dan Sasaran BLT Dana Desa Tahun 2020 .....	37
2. Dasar Hukum Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 .....	40
3. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020 .....	41
4. Ketentuan penyaluran BLT-Dana Desa Tahun 2020.....	46
5. Permasalahan Penyaluran BLT-Dana Desa di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul.....	48
6. Dampak BLT Dana Desa bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Dusun Pudak.....	51
<b>BAB IV</b> .....	<b>53</b>
<b>ANALISIS KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TEPUS TERHADAP PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN SIYASAH MALIYAH</b> .....	<b>53</b>
<b>A. Kesesuaian Upaya Pemerintah Desa Tepus dengan Regulasi     Pemerintah dalam Menangani Permasalahan Ekonomi Masyarakat     Melalui Penyaluran BLT Dana Desa</b> .....	<b>53</b>
<b>B. Kebijakan Keuangan Desa Terhadap Penanganan COVID-19     Perspektif Teori <i>Siyasah Maliyah</i></b> .....	<b>55</b>
<b>C. Kebijakan Keuangan Desa Terhadap Penanganan COVID-19     Perspektif Teori Kebijakan Publik</b> .....	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>63</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	<b>IX</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat dengan Covid-19 diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia. Virus ini resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.<sup>1</sup> Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin masif, maka dibutuhkan penanganan yang koherensif baik dari negara maupun warga negara. Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kasus COVID-19 ini yakni dengan penerapan *physychal distancing*, *work from home* (WFH), kegiatan belajar mengajar melalui metode daring kepada seluruh tingkat pendidikan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk program kebijakan yang bisa membantu masyarakat secara langsung terutama disektor ekonomi.

Terkait hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan keuangan negara dalam mengatasi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)<sup>2</sup>. Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

---

<sup>1</sup> Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2022, Pukul 14:30 WIB

<sup>2</sup> Yusrizal, *Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi COVID\_19*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, (Universitas Malikussaleh: 2020), Hlm. 22

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dijelaskan bahwa perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Bagi masyarakat Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, sebelum adanya COVID-19 hanya mengandalkan hasil tangkapan dan hasil panen pun sudah merasa sulit dalam hal pemasaran, ditambah pandemi seperti ini membuat situasi menjadi semakin sulit. Oleh karena itu bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial baik secara tunai maupun non tunai bisa menjadi solusi. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, sesuai tujuan penggunaan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Dana bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memiliki identitas yang jelas dan bertempat tinggal

di wilayah Indonesia, agar penggunaan anggaran dana bantuan sosial dapat lebih efektif.<sup>3</sup>

Dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sejumlah kebijakan telah diambil salah satunya adalah mengalokasikan tambahan belanja negara dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Pemerintah mengucurkan dana anggaran sebesar Rp.450,1 trilyun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

Menindaklanjuti Perpu No. 1 Tahun 2020 tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mengambil kebijakan dengan melakukan perubahan atas prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang termaktub dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.<sup>5</sup> Adapun perubahan

---

<sup>3</sup>Karmila dan Cokorda Dalem Dahana, “Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 01, Januari 2018, Hlm. 9.

<sup>4</sup>Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, “Pemerintah Kucurkan Rp405,1 Triliun untuk Tangani Dampak COVID\_19”, [https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-COVID\\_19](https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-COVID_19), diakses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 13:21 WIB

<sup>5</sup>Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Lampiran 2.

kebijakan prioritas penggunaan dan desa yang tercantum dalam Permendes tersebut diatas adalah untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).

Dalam lampiran 2 Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, dijelaskan lebih lanjut terkait sasaran penerima BLT Dana Desa, mekanisme pendataan, metode dan mekanisme penyaluran, jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa, monitoring dan evaluasi, penanggungjawab penyaluran BLT Dana Desa dan mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Namun fakta lapangan yang terjadi di dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, pada Kamis, 21 Mei 2020 telah dilaksanakan penyaluran BLT Dana Desa untuk 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masing-masing mendapatkan uang tunai sejumlah Rp. 600.000, akan tetapi setelah kegiatan penyaluran selesai, terjadi pemotongan BLT Dana Desa yaitu sebesar Rp.100.000 per Keluarga.

Dalam kasus diatas, pemotongan dana BLT Dana Desa yang telah terjadi tidak sesuai dengan Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tertulis dalam lampiran 2 yang menyebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa sebesar Rp. 600.000 per-KPM.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Kebijakan Keuangan Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Kasus Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Dusun Puduk, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kebijakan pemerintah desa menangani permasalahan ekonomi masyarakat melalui penyaluran BLT Dana Desa di Dusun Puduk, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sudah sejalan dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020?
2. Bagaimana kebijakan kewenangan desa terhadap penanganan covid-19 ditinjau dari perspektif *siyasaah maliyah* dan kebijakan publik?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui dan menguraikan apakah kebijakan pemerintah desa menangani permasalahan ekonomi masyarakat melalui penyaluran BLT Dana Desa di Dusun Puduk, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sudah sejalan dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT



Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- b. Untuk mengetahui dan menguraikan Bagaimana kebijakan kewenangan desa terhadap penanganan covid-19 ditinjau dari perspektif *siyasah maliyah* dan kebijakan publik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam proses penelitian, penulis menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan tema yang akan penulis teliti, yaitu:

*Pertama*, jurnal yang disusun oleh Fathul Khoiriyah, Liana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilman Huda, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal ini berisikan penelitian akibat dari adanya fenomena COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk faktor sektor perekonomian. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yaitu dengan pemberian bantuan sosial. Tujuan dari dilakukannya penelitian yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 dan untuk menganalisis keefektivitasan pelaksanaan bantuan di Desa Gedongarum. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, penulis memperoleh informasi dengan melakukan observasi tentang proses penyaluran bantuan, wawancara dengan perangkat desa Gedongarum,

masyarakat baik yang menerima bantuan maupun yang tidak menerima, serta penyalur bantuan dan petugas yang melakukan dokumentasi.

*Kedua*, jurnal yang disusun oleh Yusrizal dengan judul “*Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi COVID-19*”. Jurnal ini diterbitkan oleh Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, pada bulan Oktober 2020. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui secara konseptual pengawasan bantuan sosial dalam perspektif hukum beserta peran masyarakat maupun lembaga pemerintah yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara untuk memantau realokasi anggaran dan implementasinya dalam penanganan Pandemi COVID-19.

*Ketiga*, jurnal yang disusun oleh Anisa Mufida, Mahasiswa HPI FSH UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “*Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengan Pandemi COVID-19*”. Karya ilmiah ini dimuat dalam Buletin Hukum dan Keadilan ‘Adalah pada tahun 2020. Jurnal ini berisikan analisis sekaligus bentuk kritik dari penulis terhadap kebijakan *lockdown* yang dijalankan pemerintah terkait pemberian fasilitas baik berupa kebutuhan sandang pangan maupun pekerjaan.

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Juan Maulana Alfredo dan Rahma Halim Nur Azmi, dengan judul “*Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan dan Konsep*”. Jurnal ini berisi gagasan penulis yaitu Si Pansos sebagai suatu sistem informasi

elektronik berbasis *website* yang berisi pengelolaan informasi, penyaluran dan pelaporan bansos. Gagasan ini muncul karena keresahan penulis yang melihat fakta bahwasanya bansos yang seharusnya menjadi sarana stabilisasi perekonomian masyarakat ekonomi lemah disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

*Kelima*, skripsi yang disusun oleh Zaki Nugraha Agusti dengan judul “*Tinjauan Fikh Siyasaah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman*”, penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari Aia Manggih. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu *Field Research* yang berlokasi di Kantor Wali Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi dan interview, kemudian data yang diperoleh penulis analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama: pengelolaan dana desa dalam setiap tahapannya berjalan dengan baik, masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai bidang namun program pemberdayaan dirasa masih kurang. Dalam perspektif Fikih *Siyasaah Maliyah* pengelolaan ini digolongkan dalam kesunnahan (*nadb*) atau dianjurkan karena kebijakan pengelolaan yang

dilakukan oleh pemerintah Nagari Aia Manggih telah memihak kepada rakyat.

Dari pemaparan telaah pustaka tersebut, yang membedakan skripsi penulis dengan beberapa karya ilmiah diatas yaitu fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan tempat penelitian. Beberapa karya ilmiah diatas membahas mengenai penyaluran dana bantuan sosial covid-19, konsep pengawasan bantuan sosial covid-19 dan kebijakan pengelolaan dana desa, sementara penelitian ini lebih berfokus pada penyaluran BLT Dana Desa di Dusun Pudak dengan menggunakan perspektif *siyasah maliyah* dan teori kebijakan publik.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Fikih *Siyasah Maliyah***

Kata Fikih atau *fiqh* berasal dari bahasa Arab yaitu *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, *fiqh* adalah paham yang mendalam.

Menurut istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum *syari'at* yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsil*).<sup>6</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasutan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 2-3

arti lainnya.<sup>7</sup> Dapat dipahami bahwasannya *fiqh siyasah* adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan demi mencapai kemaslahatan.

Secara etimologi *siyasah maliyah* ialah politik ilmu keuangan. *Siyasah maliyah* atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.<sup>8</sup>

Pengaturan fikih *siyasah maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan negara. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fikih *siyasah maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan keduanya agar kesenjangan tidak melebar.<sup>9</sup>

Sumber Hukum Fikih *siyasah maliyah* ada 2 yaitu Al-Quran dan Hadist. Al-Quran merupakan sumber hukum utama bagi penetapan hukum. Beberapa contoh sumber hukum fikih *siyasah maliyah* dalam Al-Quran yaitu surat al-Baqarah ayat 261-262.

---

<sup>7</sup> A. Djazuli, "*Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*", (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 25-26

<sup>8</sup> Ija Sutana, "*Politik Ekonomi Islam*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Hlm. 13.

<sup>9</sup> Andri Nirwana, "*Fiqh Siyasah Maliyah*", (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), Hlm. 3

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ<sup>10</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْفِقُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>11</sup>

Sumber hukum fikih *siyasaḥ maliyah* selanjutnya adalah hadist.

اتزول قداما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه<sup>12</sup>

## 2. Teori Kebijakan Publik

### a. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

<sup>10</sup> Al-Baqarah(2):261

<sup>11</sup> Al-Baqarah(2):262

<sup>12</sup> Hadist Riwayat At-Tirmidzi



dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).<sup>13</sup>

Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep yang menjadi dasar dalam melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu sasaran.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).<sup>14</sup>

Jadi menurut Thomas, tindakan yang diambil pemerintah untuk tidak memberikan respon suatu masalah publik, juga merupakan sebuah bentuk kebijakan publik. Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah

mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.<sup>15</sup>

**F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Islamy, M. Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 17.

<sup>14</sup> Ibid., 19.

<sup>15</sup> Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta:LeutikaPrio, 2015). Hlm 13

mempelajari suatu cara atau beberapa gejala umum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup>

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian dengan adanya fakta penelitian lapangan sebagai sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti data hasil wawancara dan observasi.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai problematika distribusi dana bantuan sosial tunai COVID-19 di Dusun Pudak, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Terkait dengan hal tersebut penulis menggunakan acuan yaitu Permendes PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Data Hasil Wawancara serta observasi di Kelurahan Tepus dan warga masyarakat Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagai sumber data primer.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan pemerintah, keputusan menteri, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>18</sup> Permendes

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986, cet. III), Hlm. 43

<sup>17</sup> Yuliono Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 154

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141

PDDT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Data Hasil Wawancara serta observasi di Kelurahan Tepus dan warga masyarakat Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul sebagai sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis gunakan berupa literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan<sup>19</sup>.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang penulis gunakan adalah kitab terjemahan sebagai bahan tambahan untuk mempermudah penjelasan sumber data primer dan sekunder.

Dalam proses penelitian, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Studi Pustaka

Peneliti menggali informasi melalui buku-buku, karya ilmiah dari berbagai referensi kemudian dikaji agar relevan dan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, Hlm. 137

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), Hlm. 15.

b. Observasi

Penulis melakukan penelitian di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dengan masyarakat RT 03/RW19 yang menjadi objek penelitian.

c. Wawancara

Peneliti menggali sample data yang ada dilapangan dengan mengajukan daftar urut pertanyaan yang kemudian diajukan kepada masyarakat yang dipilih menjadi *sample*, hasil dari daftar urut pertanyaan tersebut penulis kaji dan analisis agar dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian.

**G. Sistematika Pembahasan**

Agar mudah dipahami dan mempermudah pembahasan, penulis mengklasifikasikan materi-materi di dalam skripsi penulis ke dalam beberapa bab, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latarbelakang masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Berisi pemaparan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. teori yang penulis gunakan yaitu teori *Siyasah Maliyah* dan Teori Kebijakan Publik.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM**

Berisi penjelasan terkait kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa Tahun 2020 di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul

### **BAB IV : PENJELASAN**

Berisi penjelasan terkait analisis probelmatika penyaluran dana bansos tunai *COVID-19* tahun 2020, hasil dari analisis problematika tersebut kemudian penulis tinjau dengan *Siyasah Maliyah* dan teori Kebijakan Publik.

### **BAB V : KESIMPULAN**

Berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang terjadi pada saat penyaluran dan BLT Dana Desa, dari mulai penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga pemotongan dana. Pemotongan dana BLT Dana Desa yang terjadi di Dusun Pudak diinisiasi oleh para penerima bantuan atau disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Menurut informasi yang peneliti peroleh dari narasumber, pemotongan dana BLT Dana Desa di Dusun Pudak telah disetujui oleh seluruh warga. Besaran dana yang dipotong dari BLT Dana Desa yaitu sebesar Rp. 100.000,,- dana tersebut dibagikan kepada seluruh warga dusun Pudak. Pemotongan ini diakibatkan karena petugas yang tidak memahami ketentuan terkait mekanisme pendataan dan penyaluran yang tercantum dalam lampiran 2 Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
2. Kebijakan keuangan desa terhadap penanganan pandemi COVID-19 di Dusun Pudak, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul yang penulis kaji menggunakan teori *siyash maliyah* khususnya penyaluran dana BLT Dana Desa menurut peneliti tidak relevan dengan konsep *siyash maliyah* yang berorientasi untuk kemaslahatan rakyat melalui pembuatan suatu kebijakan keuangan dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Permendes PDTT



Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19. Kemudian, penyaluran BLT Dana Desa di Dusun Puduk penulis kaji lebih lanjut menggunakan teori kebijakan publik dapat berbentuk kebijakan yang berdampak positif dan negatif. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 salah satunya dengan dikeluarkannya Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa. Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut untuk memulihkan perekonomian khususnya di Desa melalui BLT Dana Desa. Dampak positif dari kebijakan yang telah dibuat salah satunya yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan pangan pokok KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Dampak negatifnya yaitu dari hasil wawancara peneliti, program ini mengalami kendala dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Petugas yang tidak memahami ketentuan terkait mekanisme pendataan dan penyaluran yang tercantum dalam lampiran 2 Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## **B. Saran**

Permasalahan yang muncul dalam proses penyaluran dana BLT Dana Desa dapat terjadi diakibatkan oleh proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan mekanisme pendataan dan penyaluran yang tercantum dalam lampiran 2 Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa dan dari Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul Nomor 412/313 tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk Teknis BLT Dana Desa. Perlunya monitoring dan evaluasi dari Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota agar proses penyaluran BLT Dana Desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### AI-QUR'AN

Al-Qur'an Kementerian Agama RI

### UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Permendes PDPT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDPT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Surat Pemberitahuan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1261/PRI.00/IV/2020

Surat Pemberitahuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul Nomor 412/313 tanggal 30 April 2020 tentang Petunjuk Teknis BLT-Dana Desa Penanganan Dampak COVID-19.

### JURNAL

Hidayati Nurul, "*usyur dan jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam*", Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law.

Khoiriyah, Fatkhul & Oktavian, Liana & Zakiyah, Ni'matus & Afthon Ilham Huda, Muhammad, 2020. "*Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupataen Bojonegor*". Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Kamila & Dalem Dahana, Cokorda. 2018, "*Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial*", Universitas Udayana.

Maulana Juan Alfredo & Rahma Halim Nur Azmi, "*Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan dan Konsep*".

- Marimin Agus, 2014. *Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*, Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Rodney Wilson. 1988, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.)J.T.Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Intermasa.
- Onibala, Ajnelia dkk. 2021 "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara", Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Tomuka, Shinta. 2013, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Girian Kota Bitung".
- Yusrizal, 2020, "Tanggungjawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi COVID-19", Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum. Edisi Khusus, Universitas Malikussaleh.

## BUKU

- Abdul Wahab, Solichin. 2002, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad, Yuliono & Fajar Mukti, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pon.Pes. Al-Munawir.
- Djazuli, A, 2003, "Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah", Jakarta Kencana.
- Iqbal, Muhammad, 2014, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Jakarta Kencana.
- Islamy, M. Irfan, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. Ninik, "Metode Penelitian Gabungan (Mixed Methods), Surabaya: Widyaswara BDK.
- Mustari, Nuryanti. 2015, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.

Muhammad, 2015, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad Abdul Mannan, 1993, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Marzuki, Peter Muhammad, 2005, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta: Kencana.

Nirwana, Andri, 2017, *“Fiqh Siyarah Maliyah”*, Banda Aceh: Searfiqh.

Sutana, Ija. 2010, *“Politik Ekonomi Islam”*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Soekarto, Soerjono, 1986, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta.

#### **SKRIPSI**

Agusti Zaki Nugraha. 2020, *“Tinjauan Fikh Siyarah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

#### **WEBSITE**

Pemerintah Kucurkan Rp. 4051 triliun untuk tangani dampak COVID-19, <https://covid19.go.id/p/berita/pemerintah-kucurkan-rp4051-triliun-untuk-tangani-dampak-COVID-19>. diakses pada tanggal 27 April 2021 Pukul 13:21 WIB

Eksistensi Baitul Mal dan Perannya Dalam Perannya dalam Menyejahterakan Umat, <https://mtssw.sch.id/2020/05/18/eksistensi-baitul-mal-dan-peranannya-dalam-menyejahterakan-umat/>, diakses pada 27 April 2021, pukul 19:18 WIB

Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW dan Sahabat,

<https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/index.php/2021/06/18/baitul-mal-di-masa-rasulullah-saw-dan-sahabat/> diakses pada 2 Januari 2022, Pukul 19:30 WIB

Pengertian Zakat dan Jenis-jenis Zakat, Pengertian Zakat-Zakat dan Jenis-Jenis Zakat, [https://www.baznasjabar.org/news/pengertian\\_zakat-dan\\_jenis-jenis\\_zakat](https://www.baznasjabar.org/news/pengertian_zakat-dan_jenis-jenis_zakat), diakses pada tanggal 2 Januari 2022, Pukul 12:58 WIB.

Ubudiyah, Fasal tentang Zakat, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/fasal-tentang-zakat-fitrah-4BFNf> , diakses pada tanggal 2 Januari 2022, Pukul 12:40 WIB.

Siyasah Maliyah (Politik Ekonomi Islam),  
<https://ceramahmotivasi.com/2016/11/siyasah-maliyah-ekonomi/>, diakses pada tanggal 15 Desember, pukul 9.53 WIB.

Kemkes.go.id, diakses pada 22 Maret 2022, pukul 22:27 WIB

Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul,  
<https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html>, diakses pada 23 Maret 2022, pukul 22:19 WIB.

Website Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> , diakses pada 24 Maret 2022, pukul 22:34 WIB

Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19,  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html>, diakses pada 14 Juni 2022, pukul 14:16 WIB